

**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM KONSEP HAK ASASI
MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 39 TAHUN
1999**

SKRIPSI

Oleh:

Saul Nauli Simangunsong

201810115172



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022/2023**

**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM KONSEP HAK ASASI
MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 39 TAHUN
1999**

SKRIPSI

Oleh:

Saul Nauli Simangunsong

201810115172



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022/2023**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999

Nama Mahasiswa : Saul Nauli Simangunsong

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115172

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 7 Febuary 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN.0331017006

Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.H

NIDN.0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999

Nama Mahasiswa : Saul Nauli Simangunsong

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115172

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Selasa 6 February 2023

Bekasi, 6 February 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H

NIDN. 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., MH

NIDN. 0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Clara Ignatiah Tobing, S.H., M.H
NIDN.0314029002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDN.8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saul Nauli Simangunsong

NPM : 201810115172

TTL : Bekasi, 11 April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 7 February 2023

Yang membuat pernyataan,



Saul Nauli Simangunsong

201810115172

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saul Nauli Simangunsong
NPM : 201810115172
TTL : Bekasi, 11 April 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media, memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan, mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 February 2023

Yang membuat pernyataan



Saul Nauli Simangunsong
201810115172

ABSTRAK

Saul Nauli, 201810115172, Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999.

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang 39 tahun 1999 adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Hak Asasi Manusia, terdapat konsep Hak Kodarat yang dikemukakan filsuf Yunani kuno atau disebut juga *ius naturale*, dalam konsep ini setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, tidak bisa dirampas nyawa tersebut kecuali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam permasalahan kali ini adalah apakah negara Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk tindak pidana Narkotika, lalu bagaimana penerapan hukuman mati ini dalam perspektif Hak Asasi Manusia, apakah negara mampu menjaga nyawa masyarakat Indonesia tanpa adanya hukuman mati yang masih diberlakukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 9 pasal (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam hal ini, penulis juga tidak setuju jika masyarakat Indonesia menyalahgunakan narkotika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam data Badan Narkotika Nasional (BNN), mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih memerlukan perhatian dan kewaspadaan secara terus menerus hingga generasi muda. Permasalahan yang akan dihadapi Indonesia merupakan masalah yang sangat besar bagi generasi berikutnya, karena teknologi yang semakin canggih akan membuat bandar narkotika akan lebih mudah melakukan pengedaran narkotika ke masyarakat.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penyalahgunaan Narkotika, Hak untuk Hidup

ABSTRACT

Saul Nauli, 201810115172, *Juridical Review of Death Penalty Against Narcotics Crimes in the Concept of Human Rights Based on Law 39 of 1999.*

Human Rights according to Law 39 of 1999 are Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, Government, and everyone for the honor and protection of human dignity. In Human Rights, there is the concept of Natural Rights put forward by ancient Greek philosophers or also called ius naturale, in this concept every human being has the right to life, this life cannot be taken away except by God Almighty. However, the problem this time is whether the Indonesian state still applies the death penalty for narcotics crimes, then how is the application of the death penalty from a human rights perspective, is the state able to protect the lives of Indonesian people without the death penalty still being enforced by the Indonesian Law? Criminal. In Article 9 article (1) of Law 39 of 1999 explains that every human being has the right to live, maintain life and improve his standard of living. In this case, the author also disagrees that Indonesian people abuse narcotics in their daily lives. Data from the National Narcotics Agency (BNN) notes that the problem of narcotics in Indonesia still requires constant attention and vigilance for the younger generation. The problems that will be faced by Indonesia are very big problems for the next generation, because increasingly sophisticated technology will make it easier for narcotics dealers to distribute narcotics to the public.

Keywords : *Human Rights, Narcotic Abuse, Right to life*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Sehat Simangunsong dan Ibu Juni Simanjuntak Sebagai kedua orang tua, yang selalu memberikan kenyamanan tersendiri bagi saya, ketika mereka berusaha untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak nya, selalu mengajarkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk hidup di masa yang akan datang, beliau adalah alasan mengapa saya terus berpikir bagaimana caranya memenangkan pertempuran di dunia yang seperti ini, karena dengan menyenangkan hati dan pikiran kedua orang tua, jiwa-jiwa dan raga kita seperti terbangun kembali untuk terus melanjutkan kehidupan di dunia ini, tidak ada satupun kalimat terimakasih dan satupun perlakuan khusus yang mampu menebus segala hal yang telah diberikan orang tua kepada kita. Maka yang terus harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua adalah berdoa dan berusaha untuk terus bisa mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H. M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.AG., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah dan krs dan selalu meberikan motivasi juga selalu meberikan informasi dibidang hukum dan selalu mengajak diskusi terkait isu-isu terbaru pada bidang hukum.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Parrington Hutasoit yang selalu memberikan semangat disetiap waktunya kepada saya, sebagai support system terbaik yang pernah ada. Mengajarkan bagaimana caranya ikhlas dan larut dalam suatu permasalahan, pasangan yang selalu bisa diajak diskusi terkait hal apapun, memberikan warna ditengah kerumunan kegelapan, mampu melakukan dan menuntaskan aktivitas walaupun sedang dalam keadaan yang tidak baik, orang yang mengajarkan bagaimana caranya menemukan gandum dikedalaman laut.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan A4 telah memberikan pengalaman baru kepada saya, maaf belum mampu memberikan yang terbaik dalam hal kekeluargaan pertemanan, semoga teman-teman yang ingin berprofesi sebagai Hakim, Jaksa, Pengacara dan profesi lainnya

12. Teruntuk sarjana muda A4, terimakasih sudah memberikan banyak cerita menarik, semoga kita bisa melaksanakan apa yang ingin kita laksanakan dan gapai.
13. Terimakasih kepada teman-teman Game House David's
14. Terimakasih kepada teman-teman angkriangan mang toha
15. Terimakasih kepada warung bocil yang sudah menyeduhkan saya kopi disaat saya membuat skripsi
16. Terimakasih Kepada Rekan-Rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas partisipasinya, semoga kita bisa dipertemukan kembali dilain waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 7 February 2023



Saul Nauli Simangunsong

201810115172

DAFTAR ISI

Cover Depan.....	
Cover Belakang.....	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Singkatan.....	xiii
Motto dan Persembahan.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
1.5 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Pengertian Pidana Mati.....	17

2.2.	Dasar Pidana Mati.....	19
2.3	Pelaksanaan Pidana Mati.....	19
2.4.	Teori Hak Asasi Manusia.....	20
 BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Jenis dan Metode Penelitian.....	31
3.2.	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.3.	Pendekatan Penelitian.....	32
3.4.	Sumber Bahan Hukum.....	32
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	33
3.6.	Metode Penulisan.....	34
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1.	Aturan Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika yang Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.....	36
4.2.	Penerapan Hukuman Mati antara Pro dan Kontra terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	53
 BAB V PENUTUP.....		73
5.1.	Simpulan.....	75
5.2.	Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA.....		77
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		82



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI	Undang – Undang Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
UU	Undang – Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
NARKOTIKA	Narkoba dan Psicotropika
UDHR	Universal Declaration of Human Rights

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Banyak senyum merupakan ibadah, Banyak amal jalan menuju surga”

PERSEMBAHAN

“Untuk Semua”

